LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2020

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI
2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tersusunnya Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan serta untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (performance impovement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Dalam Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Bagian Hukum dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat;
2. Memberikan informasi capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dikerjakannya/diembannya;
3. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;
4. Peningkatan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

C. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;
21. Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

D. GAMBARAN UMUM HUKUM

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri meliputi seluruh proses kegiatan managemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang terdiri dari perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi dan Evaluasi.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi unsur Pemerintah Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah – Kabupaten Kediri mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

"melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai aturan yang berlaku .(Psl. 11 Peraturan Bupati Kediri No. 37 Tahun 2016)".

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, penyelenggaraan Fungsi Bagian Hukum adalah :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang hukum;
b. penyusunan perencanaan program bidang hukum;
c. penelitian peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum daerah;
d. penyiapan dan atau penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
f. pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah atas masalah yang timbul;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang hukum;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai penekanan yang ada dalam RENSTRA Sekretariat Daerah. Langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
d. Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
e. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1. Struktur Hukum, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri serta Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, sebagaimana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dibawah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kediri dengan Struktur Organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Struktur Hukum

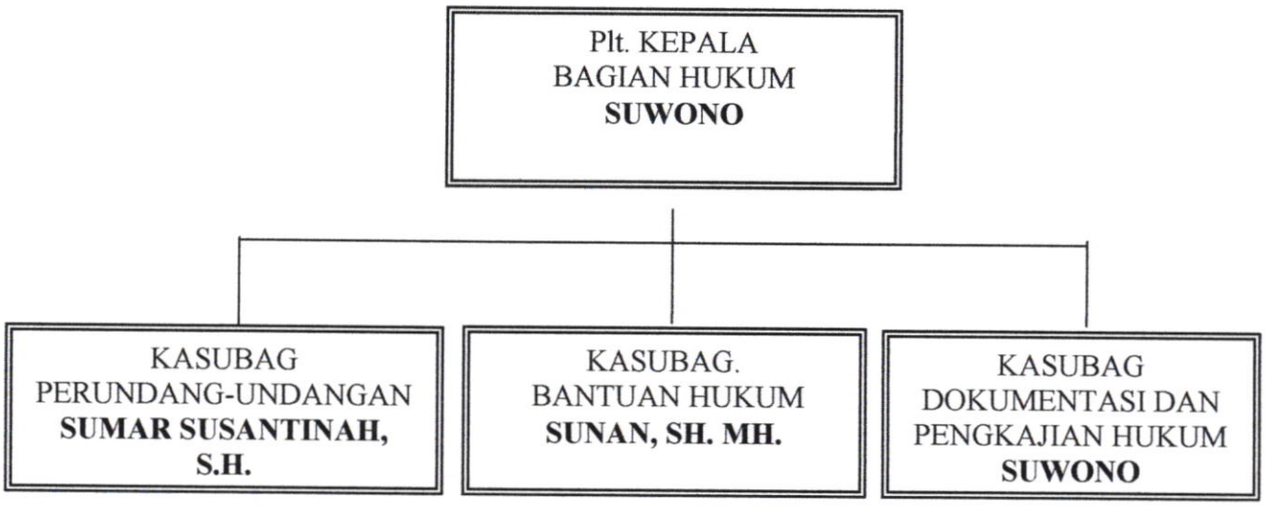

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan, dan mendokumentasikan produk hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang hukum;
   b. penyusunan perencanaan program bidang hukum;
   c. penelitian peraturan perundang-undangan dan mengkaji produk hukum daerah;
   d. penyiapan dan/atau penyusunan rancangan produk hukum daerah;

e. penghimpun peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
f. pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah atas masalah yang timbul dalam melaksanakan tugas; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang hukum.

3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri membawahi :
   a. Sub Bagian Perundang-undangan;
   b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
   c. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri terbagi atas 3 Sub Bagian, adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap Sub Bagian adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Sub Bagian Perundang-undangan** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi, autentifikasi, dan evaluasi produk hukum daerah .

Dalam melakukan tugas Kepala Sub Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Perundang-undangan ;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program Perundang-undangan ;
c. Penyiapan bahan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintahan Daerah ;
d. Penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah ;
e. Penyiapan bahan penelaahan produk hukum daerah ;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pembahasan rancangan produk hukum daerah ;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan sinkronisasi/konsultasi dalam penyusunan produk hukum daerah ;
h. Penyiapan penerbitan Lembaran Daerah;
i. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perundang-undangan ;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum** mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dalam menyelesaikan masalah hukum, dan Pembinaan Kadarkum

Dalam melakukan tugas Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan bantuan hukum;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program bantuan hukum;
c. Penyiapan bahan membantu penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah daerah;
d. Penyiapan bahan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan kepala pegawai dalam lingkungan Pemerintah daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan;
e. Penyiapan bahan penyelenggaraan penyuluhan dan Pembinaan Kadarhukum
f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bantuan hukum;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum** mempunyai tugas melakukan publikasi dan dokumentasi produk-produk hukum, menerbitkan lembaran daerah, menggandakan penyebarluasan produk-produk hukum dan pengkajian produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan serta melaksanakan administrasi dan Tata usaha bagian hukum

Dalam melakukan tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dokumentasi;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dokumentasi;
c. pengumpulan data dan pendokumentasian produk hukum;
d. penyiapan penerbitan bulletin hukum dan buku himpunan lembaran daerah;
e. penyiapan bahan publikasi dan penyebarluasan Produk-produk hukum daerah ;
f. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pengkajian produk hukum;
g. penyiapan bahan pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
h. penyiapan bahan dan penyusunan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
i. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program bidang pengkajian produk hukum;
j. penyiapan bahan pengkajian produk hukum;

k. fasilitasi penyiapan bahan penghimpunan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka pengkajian hak azasi manusia;

l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dokumentasi dan pengkajian produk hukum;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Aparatur

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri didukung oleh beberapa aspek yaitu :

a. Personil yang dimiliki oleh Bagian Hukum;

b. Sarana Dan Prasarana Bagian Hukum;

c. Pembiayaan;

d. Sumber Daya Manusia Bagian Hukum.

Agar Bagian Hukum dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri maka Bagian Hukum mempunyai personil sebagai berikut :

TABEL 1.1
DAFTAR PEGAWAI BAGIAN HUKUM TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA/NIP TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
1	Suwono NIP. 196703071990031008 Kediri, 07 – 03 - 1967	Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kasubag Pengkajian Hukum dan Dokumentasi	SMA	
2	Sumar Susantinah, SH NIP. 198108272005012016 Kediri, 27 - 08 - 1981	Kasubag Perundang-undangan	Sarjana Hukum	
3	Sunan, SH, MH NIP. 196903111998031007 Kediri, 11 – 03 - 1969	Kasubag Bantuan Hukum	Magister Hukum	
5	Yanuar Lukman, SH NIP. 198001102009011005 Kediri, 10 - 01 - 1980	Staf	Sarjana Hukum	

6	Ratih Dyah Aggraeni, SH NIP. 198606302010012017 Jombang, 30 - 06 - 1986	Staf	Sarjana Hukum	
7	Guntur Citra Kusuma, SH NIP.198404272011011006 Kediri, 27 - 04 - 1984	Staf	Sarjana Hukum	
8	Masinah, S.Sos NIP. 197104141993022001 Nganjuk, 14 - 04 - 1971	Staf	Sarjana Adminsitrasi	
9	Eko Subianto NIP. 196407071986031018 Kediri, 07 - 07 - 1964	Staf	SMP	
10	Girang Murjito NIP. 196505152006041008 Kediri, 15 - 05 - 1965	Staf	SMA	
11	Ika Kurnia A. NIP. 197607232010012001 Kediri, 23 - 07 - 1976	Staf	SMA	
12	Rosita Rahayu Ningrum,S.Pd NIP. 198012202009022001 Rembang, 20 - 12 – 1980	Staf	Sarjana Pendidikan	
13	Eddy Ardyantoro Widy N, SH. NIP. 199307192019031004 Kediri, 19 Juli 1993	Staf	Sarjana Hukum	
14	Fitri Ulfamawati, SHI. NIP. 198506122011012008 Kediri, 12 Juni 1985	Staf	Sarjana Hukum Islam	

➢ **TABEL TENAGA KONTRAK**

NO	NAMA TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	Purnomo Sigit Santoso Kediri, 4 - 4 - 1982	SMA	
2	M Fajar Kurnia Putra Kediri, 24 - 9 - 1986	S1	

3	Ivan Virdyatama Kediri, 27 - 07 – 1997	S1	
4	Titis Larassati Kediri, 20 – 06 - 1993	S1	
5	Daffa Athallah Abadi Kediri, 14 – 12 – 1998	SMA	

Untuk Sarana prasarana di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sesuai dengan tabel di bawah ini :

TABEL 1.2.
DATA SARANA DAN PRASARANA
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEDIRI 2020

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan roda 4 (empat)	1 Unit	Baik
2.	Kendaraan roda 2 (dua)	4 Unit	Baik/Kurang Baik
3.	Mesin Ketik	1 Unit	Baik
4.	Mesin Absensi	1 Unit	Baik
5.	Rak	6 Unit	Baik
6.	Filling Kabinet	1 Unit	Baik
7.	Brankas	1 Unit	Baik
8.	LCD	1 Unit	Baik
9.	Lemari Buku	1 Unit	Baik
10.	Kursi (putar, lipat)	21 Unit	Baik/Kurang Baik
11.	Meja	18 Unit	Baik
12.	AC	5 Unit	Baik
13.	Kipas Angin	1 Unit	Baik
14.	Komputer	16 Unit	Baik/Kurang Baik/Rusak Berat
15.	Kamera Digital	1 Unit	Baik
16.	Note Book (Laptop)	5 Unit	Baik/Kurang Baik/Rusak

17.	Printer	24 Unit	Berat Baik/Kurang Baik/Rusak Berat
18.	Scanner	3 Unit	Baik
19.	Buku Peraturan Perundang-undangan	375 buah	Baik/ Kurang Baik/ Rusak Berat

3. *Capaian Kinerja Bagian Hukum*

TABEL 1.3

REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (DANA)	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
A	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	105.125.000,00	9.165.409,00	8,72%.
2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	761.275.000,00	641.507.473,00	80,72%.
3	Publikasi peraturan perundang-undangan	323.750.000,00	160.035.273,00	49,43%
4	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	150.425.000,00	118.771.727,00	78,96%.
5	Penyelesaian sengketa hukum/gugatan di pengadilan	492.830.000,00	448.273.977,00	90,96%.
6	Penyusunan Program Legislasi Daerah	74.350.000,00	35.992.300,00	48,41%.
7	Pembinaan sadar hukum	234.070.000,00	21.188.773,00	9,05%
8	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	74.585.000,00	61.653.227,00	82,66%.
9	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	103.800.000,00	64.648.955,00	62,28%.
	JUMLAH TOTAL	**2.320.210.000,00**	**1.561.237.114,00**	**67,3 %**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Hukum Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan secara umum capaian kinerja kegiatan berhasil dengan baik, rincian capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Indikakor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Input : Dana	Rp.	105.125.000,00	9.165.409,00	8,72%.
Output : Jumlah Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	kegiatan	20	1	5%.

2. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Indikakor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Input : Dana	Rp.	761.275.000,00	641.507.473,00	80,72%.
Output : Jumlah Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	koordinasi	260	288	110,77%.

3. Publikasi peraturan perundang-undangan

Indikakor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Input : Dana	Rp.	323.750.000,00	160.035.273,00	49,43%
Output : Jumlah Publikasi peraturan perundang-undangan	koordinasi	14	13	92,85%.

4. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Indikakor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Input : Dana	Rp.	150.425.000,00	118.771.727,00	78,96%.

Output : Jumlah Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	koordinasi	15	11	73,33%.

5. Penyelesaian sengketa hukum/gugatan di pengadilan

Indikakor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Input : Dana	Rp.	492.830.000,00	448.273.977,00	90,96%.
Output : Jumlah Penyelesaian sengketa hukum/gugatan di pengadilan	koordinasi	8	8	100%

6. Penyusunan Program Legislasi Daerah

Indikakor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Input : Dana	Rp.	74.350.000,00	35.992.300,00	48,41%.
Output : Jumlah Penyusunan Program Legislasi Daerah	koordinasi	1	1	100%

7. Pembinaan sadar hukum

Indikakor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Input : Dana	Rp.	234.070.000,00	21.188.773,00	9,05%
Output : Jumlah Pembinaan sadar hukum	koordinasi	6	0	0%

8. Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa

Indikakor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Input : Dana	Rp.	74.585.000,00	61.653.227,00	82,66%.
Output : Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	koordinasi	15	6	40%

9. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Indikakor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Input : Dana	Rp.	103.800.000,00	64.648.955,00	62,28%.
Output : Jumlah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	koordinasi	6	4	66,67%.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum Setda Kabupaten Kediri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bagian Hukum Setda Kabupaten Kediri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

1. VISI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

Perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, yakni

:***"Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional"***

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 ada 15 (Limabelas) Misi. Diantara 15 (limabelas) misi tersebut Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Misi ke 11, yakni :

"Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Melanjutkan Reformasi Birokrasi"

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri adalah :

1. Mewujudkan kualitas produk hukum dan kepastian hukum serta kesadaran masyarakat.

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD nya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.1	Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI		TUJUAN		INDIKATOR	
1.	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Melanjutkan Reformasi Birokrasi	1.	Mewujudkan kualitas produk hukum dan kepastian hukum serta kesadaran masyarakat	1.	Persentase penyelesaian produk hukum

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek.Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produk hukum yang berkualitas;
2. Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum;
3. Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengelolaan dokumentasi produk hukum yang berkualitas.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel : 2.2 **Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN				SASARAN			
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR	
1.	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Melanjutkan Reformasi Birokrasi	1.	Persentase penyelesaian produk hukum	1.	Meningkatnya produk hukum yang berkualitas	1.	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu
						2.	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
				2.	Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum	1.	Persentase Kasus hukum yang diselesaikan
				3.	Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengelolaan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	1.	Persentase produk hukum yang dipublikasikan
						2.	Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes
						3.	Jumlah laporan Rencana Aksi HAM

5. KEBIJAKAN PROGRAM

Berdasarkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan kebijakan umum dan program kegiatan, program yang merupakan program prioritas dan melibatkan beberapa SKPD.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, prioritas PROGRAM adalah peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik dengan prioritas KEGIATAN pada BAGIAN HUKUM, yaitu :

- Penyusunan Rencana Kerja Paraturan Perundang-undangan;
- Pembinaan Sadar Hukum;
- Penyelesaian Sengketa Hukum; dan
- Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Adapun kebijakan Bagian Hukum berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan sebagi berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya :
   1) Pelaksanaan administrasi perkantoran; dan
   2) Koordinasi dan konsultasi kelembagaan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur, kegiatannya :
   1) Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur.

C. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, kegiatannya :
   1) Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan;
   2) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan ;
   3) Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
   4) Kajian Peraturan Perundang-undang Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasiaan antar peraturan perundang-undangan daerah;
   5) Penyelesaian Sengketa Hukum/Gugatan di Pengadilan;
   6) Penyusunan Proram Pembentukan Peraturan Daerah;
   7) Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintahan Desa;
   8) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
   9) Pembinaan Hadar Hukum.

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana berikut :

1. Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu;
2. Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
3. Persentase Kasus hukum yang diselesaikan;
4. Persentase produk hukum yang dipublikasikan;
5. Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes;
6. Jumlah laporan Rencana Aksi HAM;

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan pencanangan target yang akan direalisasikan dari masing - masing indikator sasaran.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sekarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Tahun 2020 Bagian Hukum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu	100%
		Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	100%
2	Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100%
3	Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100%
		Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes	100%
		Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2020 menjadi tumpuan bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2020, dimana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada tahun 2020 Bagian Hukum Sekretariat Daerah menetapkan target - target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 terdiri dari perjanjian kinerja sebelum dan sesudah PAK (perubahan pada anggaran) adalah sebagai berikut :

➢ *Perjanjian Kinerja sebelum PAK*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaminnya Kualitas Produk Hukum dan Kepastian Hukum Serta Kesadaran Hukum Masyarakat.	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu	100%
		Presentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	100%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	100%
		Persentase Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi	100%
		Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes	100%
		Jumlah laporan Rencana Aksi HAM	6 Laporan

NO.	PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	604.220.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	58.150.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.	148.625.000
4.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	4.560.660.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp.	118.800.000

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Rp. 5.490.455.000

➢ *Perjanjian Kinerja setelah PAK*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produk Hukum yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu	100%
		Presentase produk hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	100%
2.	Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran masyarakat melalui pembinaan hukum dan Kadarakum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100%
3.	Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengelolaan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes	100%
		Persentase produk hukum yang dipublikasi	100%
		Jumlah laporan Rencana Aksi HAM	6 Laporan

NO.	PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	521.610.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	42.005.000
3.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	2.320.210.000

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Rp. 2.883.825.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja
2. Realisasi Anggaran

A. Capaian Kinerja

Untuk mengetahui tingkat prosentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian pengukuran kinerja sebagai berikut :

Rentang dan Kategori Capaian

85 keatas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	:	Berhasil
$55 \leq X < 70$	:	Cukup Berhasil
$X < 55$	:	Kurang Berhasil

Target dijadikan tolok ukur bagi progress hasil pelaksanaan pembangunan agar dapat melihat apakah ada peningkatan hasil pembangunan yang positif dan sebaliknya apakah ada pengurangan atau penurunan atau pencegahan terhadap target - target yang tidak mendukung program. Sebenarnya tidak hanya target saja yang bisa menjadikan tolok ukur bagi progress pelaksanaaan pembangunan, capaian tahun lalupun bisa menjadi tolok ukurnya.

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian tehadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, ditetapkan penilaian *skala* sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian efisiensi sebagai berikut :

Kategori Capaian Efesiensi

No.	%	Keterangan Prosentase	Tingkat Efisiensi
1.	> 0	Lebih besar dari nol persen	Sangat Efisien
2.	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3.	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing – masing misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan kegiatan - kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus maka capaian dari setiap indikator kinerja sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut :

Hasil pengukuran kinerja berserta analisis capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah disajikan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.4	**Pencapaian/Pengukuran Kinerja Tahun 2020 Bagian Hukum**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu	100%
		Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi	100%

		dan Pemerintah Pusat	
2	Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100%
3	Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100%
		Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes	100%
		Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu	100%	110%	110%
		Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	100%	110%	110%
2	Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100%	93%	93%
		Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes	100%	40%	40%
		Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM	100%	67%	67%

2. *Membandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Tabel 3.5	**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA**

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Target Akhir Renstra (2021)**	**Realisasi Tahun 2020**	**Tingkat Kemajuan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Meningkatnya produk hukum yang berkualitas	1. Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu	100%	100%	100%
	2. Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat	100%	100%	100%
Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan kadarkum	1. Persentase kasus hukum yang diselesaiakan	95%	73,68%	77,56%
Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengelolaan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	1. Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100%	100%	100%
	2. Persentase Pemdes yang mampu menyusun raperdes	100%	100%	100%
	3. Jumlah laporan rencana aksi HAM	100%	100%	100%

3.Membandingkan antara capaian kinerja dan anggaran Tahun 2020

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	capaian	Dana	Realisasi	capaian
1	*Meningkatnya Produk Hukum yang berkualitas*	*Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu*	*100%*	*110%*	*110%*	*Rp. 761.257.000,00*	*Rp. 614.507.473,00*	*80,72%*
		Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	100%	110%	110%	Rp. 761.257.000,00	Rp. 614.507.473,00	*80,72%*
2	Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	Rp. 492.830.000,00	Rp. 448.273.977,00	90,96%
3	Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100%	93%	93%	Rp. 323.750.000,00	Rp. 160.035.273,00	49.43%
		Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes	100%	40%	40%	74.585.000	61.653.227	82.66%
		Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM	100%	67%	67%	103.800.000	64.648.955	62.28%

Berikut pencapaian per indicator kinerja pada sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **SASARAN 1 : Meningkatnya Produk Hukum yang berkualitas**

  Ditetapkan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

  - **Indikator Kinerja Sasaran 1**

    "Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu"

    Pada indikator ini target tahun 2020 adalah 100%, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 110%, prosentase capaian adalah 110%, dapat dikategorikan sangat berhasil, hal ini dikarenakan di tahun 2020 terjadi pandemi covid 19, sehingga adanya pengurangan anggaran dan juga target kegiatan. Dengan adanya pengurangan target sedangkan kegiatan pembahasan produk hukum tetap berjalan bahkan dengan adanya pandemi covid 19 perlu adanya kebijakan-kebijakan darurat sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan dapat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku melebihi target yang ditetapkan.

  - **Indikator Kinerja Sasaran 2**

    "Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat"

    Pada indikator ini target tahun 2020 adalah 100%, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 110%, prosentase capaian adalah 110%, dapat dikategorikan sangat berhasil, hal ini dikarenakan di tahun 2020 terjadi pandemi, sehingga adanya pengurangan anggaran dan juga target kegiatan. Dengan adanya pengurangan target sedangkan kegiatan pembahasan produk hukum tetap berjalan bahkan dengan adanya pandemi covid 19 perlu adanya kebijakan-kebijakan darurat dan dalam penyusunan setiap produk hukum selalu dilakukan sinkronisasi antar produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan yang lebih tinggi sehingga tidak ada produk hukum yang dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- **SASARAN 2 : Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum**

  Ditetapkan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

  - **Indikator Kinerja Sasaran**

    "Persentase kasus hukum yang diselesaikan"

Pada indikator ini target tahun 2020 adalah 100%, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, prosentase capaian adalah 100%, indikator kinerja ini dapat dikategorikan sangat berhasil, hal ini dikarenakan semua perkara yang ditangani Bagian Hukum telah selesai dan sudah mendapatkan putusan pengadilan.

- **SASARAN 3 : Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas**

Ditetapkan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- Indikator Kinerja Sasaran 1

  "Persentase produk hukum yang dipublikasikan"

  Pada indikator ini target tahun 2020 adalah 100%, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 92,85%, prosentase capaian adalah 92,85%, dapat dikategorikan sangat berhasil, hal ini dikarenakan semua produk hukum yang telah diundangkan selalu dipublikasikan dan didistribusikan kepada Kecamatan dan Desa. Produk hukum Tahun 2020 dipublikasikan dalam bentuk Buletin Hukum (8 buletin), Brosur Hukum (4 brosur), dan Lembaran Daerah (1 LD).

- Indikator Kinerja Sasaran 2

  "Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes"

  Pada indikator ini target tahun 2020 adalah 100%, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 40%, prosentase capaian adalah 40%, dapat dikategorikan kurang berhasil, hal ini dikarenakan walaupun Bagian Hukum sudah menginformasikan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Kediri, namun hanya ada 6 desa yang mengajukan Raperdes ke Bagian Hukum.

- Indikator Kinerja Sasaran 3

  "Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM"

  Pada indikator ini target tahun 2020 adalah 100%, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 67%, prosentase capaian adalah 67%, dapat dikategorikan cukup berhasil, hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan, dahulu peduli HAM 2 kegiatan dan aksi HAM 4 kegiatan, sedangkan sekarang untuk peduli HAM 1 kegiatan dan aksi HAM 3 kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

dengan kegiatan :

a. ***Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan***

Dengan anggaran sebesar Rp. 105.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.165.409,00 atau 8,72%.

Dengan indikator program, yaitu :

Persentase terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, dengan target 100% dan terealisasi 8,72% dengan capaian 8,72%.

Dengan Indikator kegiatan, yaitu :

Jumlah koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, dengan target 20 koordinasi kerjasama dan terealisasi 1 koordinasi kerjasama dengan capaian 5%. Hal ini dikarenakan adanya pandemic covid-19 di tahun 2020, sehingga kegiatan koordinasi belum bisa terlaksanan dengan maksimal dengan adanya *social distanding* juga PSBB.

b. ***Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan***

Dengan anggaran sebesar Rp. 761.275.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 641.507.473,00 atau 80,72%.

Dengan indikator program, yaitu :

Persentase penyusunan produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu, dengan target 100% dan terealisasi 80,72% dengan capaian 80,72%.

Dengan Indikator kegiatan, yaitu :

Jumlah produk hukum yang disusun, dengan target 260 produk hukum dan terealisasi 288 produk hukum dengan capaian 110,77%.

Jumlah realisasi produk hukum pada Tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya pengurangan anggaran dan target sedangkan banyak produk hukum yang harus dihasilkan, sehingga realisasi produk hukum melebihi target yang telah ditetapkan.

c. ***Publikasi peraturan perundang-undangan***

Dengan anggaran sebesar Rp. 323.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 160.035.273,00 atau 49,43%.

Dengan indikator program, yaitu :

Persentase pempublikasian peraturan perundang-undangan, dengan target 100% dan terealisasi 49,43% dengan capaian 49,43%.

Dengan Indikator kegiatan, yaitu :

Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasi, dengan target 14 publikasi dan terealisasi 13 publikasi dengan capaian 92,85%.

d. ***Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah***

Dengan anggaran sebesar Rp. 150.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 118.771.727,00 atau 78,96%.
Dengan indikator program, yaitu :
Persentase pengkajian produk hukum, dengan target 100% dan terealisasi 78,96% dengan capaian 78,96%.

Dengan Indikator kegiatan, yaitu :
Jumlah produk hukum yang dikaji, dengan target 15 kajian dan terealisasi 11 kajian dengan capaian 73,33%.

e. ***Penyelesaian sengketa hukum/gugatan di pengadilan***

Dengan anggaran sebesar Rp. 492.830.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 448.273.977,00 atau 90,96%.
Dengan indikator program, yaitu :
Persentase kasus hukum yang ditangani/bantuan pertimbangan hukum yg diberikan, dengan target 100% dan terealisasi 90,96% dengan capaian 90,96%.

Dengan Indikator kegiatan, yaitu :
Jumlah penyelesaian sengketa hukum/gugatan di pengadilan, dengan target 8 penyelesaian sengketa hukum dan terealisasi 8 penyelesaian sengketa hukum dengan capaian 100%.

f. ***Penyusunan Program Legislasi Daerah***

Dengan anggaran sebesar Rp. 74.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.992.300,00 atau 48,41%.
Dengan indikator program, yaitu :
Persentase keberhasilan penyusunan Program Legislasi Daerah, dengan target 100% dan terealisasi 48,41% dengan capaian 48,41%.

Dengan Indikator kegiatan, yaitu :
Jumlah Jumlah penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda), dengan target 1 Prolegda dan terealisasi 1 Prolegda dengan capaian 100%.

g. ***Pembinaan sadar hukum***

Dengan anggaran sebesar Rp. 234.070.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.188.773,00 atau 9,05%.
Dengan indikator program, yaitu :
Persentase masyarakat yang sadar hukum, dengan target 100% dan terealisasi 9,05% dengan capaian 9,05%.

Dengan Indikator kegiatan, yaitu :

Jumlah penyuluhan hukum dan sosialisasi pembentukan desa sadar hukum, dengan target 6 kegiatan dan terealisasi 0 kegiatan dengan capaian 0%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi dan diharuskan sosial distancing, sehingga kegiatan Pembinaan Sadar Hukum tidak bisa terlaksana.

h. *Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa*

Dengan anggaran sebesar Rp. 74.585.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.653.227,00 atau 82,66%.

Dengan indikator program, yaitu :

Persentase Pemerintah Desa yang mampu menyusun Perdes, dengan target 100% dan terealisasi 82,66% dengan capaian 82,66%.

Dengan Indikator kegiatan, yaitu :

Jumlah Pembinaan/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemdes, dengan target 15 Perdes dan terealisasi 6 Perdes dengan capaian 40%.

i. *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)*

Dengan anggaran sebesar Rp. 103.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.648.955,00 atau 62,28%.

Dengan indikator program, yaitu :

Persentase Pelaporan Capaian Aksi HAM, dengan target 100% dan terealisasi 62,28% dengan capaian 62,28%.

Dengan Indikator kegiatan, yaitu :

Jumlah Jumlah Laporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), dengan target 6 laporan dan terealisasi 4 laporan dengan capaian 66,67%.

4. *Adapun efisiensi penggunaan sumberdaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah sebagaimana pada tabel berikut :*

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu	100%	110%	110%
		Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	100%	110%	110%
2	Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100%	93%	93%
		Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes	100%	40%	40%
		Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM	100%	67%	67%

Berikut pencapaian efisiensi per indikator kinerja pada sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Meningkatnya produk hukum yang berkualitas
    1. Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu terealisasi 110% kategori sangat efisien
    2. Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terealisasi 110% kategori sangat efisien
2) Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum
    1. Persentase kasus hukum yang diselesaikan terealisasi 100% kategori sangat efisien

3) Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas

1. Persentase produk hukum yang dipublikasikan terealisasi 93% kategori sangat efisien
2. Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes terealisasi 40% kategori kurang efisien
3. Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM terealisasi 67% kategori cukup efisien

Adapun Capaian kinerja tahun 2020 terhadap perencanaan strategis jangka menengah Bagian Hukum adalah sebagaimana table berikut :

Tahun 2020 Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Kondisi awal tahun 2016**	**Tahun 2020**			**Target Renstra 2021**	**Capaian s/d tahun 2020 terhadap tahun 2021**
			Target	**Realisasi**	**Capaian**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
Meningkatnya Produk Hukum yang berkualitas	Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu	100%	100%	110%	110%	100%	110%
	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	100%	100%	110%	110%	100%	110%
Terselesaikannya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	95%	100%	100%	100%	95%	100%
Meningkatnya pengkajian produk hukum	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100%	100%	93%	93%	100%	93%

dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas							
	Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes	100%	100%	40%	40%	100%	40%
	Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM	100%	100%	67%	67%	100%	67%

1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

   Keberhasilan yang dicapai :

   a. Semakin meningkatnya produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   b. Meningkatnya penyampaian informasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan;
   c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah di bidang hukum; dan
   d. Meningkatnya pemerataan pelayanan bantuan hukum pada masyarakat serta meningkatnya pengetahuan aparatur hukum;

   Permasalahan-permasalahan yang dihadapi :

   a. Masih kurangnya praktisi di bidang hukum;
   b. Kurangnya budaya hukum di masyarakat, serta keterbatasan akses informasi hukum; dan
   c. Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan yang belum disertai dengan petunjuk peraturan pelaksananya.

   Solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi :

   a. Meningkatkan SDM di bidang hukum dengan mengikuti seminar, Bimtek, sosialisasi dan lain-lain di bidang hukum;
   b. Meningkatkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penggandaan peraturan perundang-undangan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan Kadarkum, penyuluhan hukum dan lain-lain; serta memperluas akses informasi produk hukum; dan
   c. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat serta instansi terkait

B. REALISASI ANGGARAN

Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatannya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, realisasi anggaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan PNS. Per 31 Desember 2020 realisasi Belanja Tidak Langsung Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. Rp. 1.955.852.498,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari anggaran sebesar Rp. 2.883.825.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, per 31 Desember 2020 realisasi Belanja Langsung Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 1.197.859.648,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dari anggaran sebesar Rp. 1.681.082.900,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah

TABEL 1.3

REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (DANA)	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
A.	**Program Pelayana Administrasi Perkantoran**			
1.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	296.610.000	258.073.535	87,01%.
2.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	225.000.000	145.382.250	64,61%
B.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			
1.	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	42.005.000	18.159.599	43,23%.
C.	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			
1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	105.125.000	9.165.409	8,72%.
2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	761.275.000	614.507.473	80,72%.
3	Publikasi peraturan perundang-undangan	323.750.000	160.035.273	49,43%
4	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	150.425.000	118.771.727	78,96%.
5	Penyelesaian sengketa hukum/gugatan di pengadilan	492.830.000	448.273.977	90,96%.
6	Penyusunan Program Legislasi Daerah	74.350.000	35.992.300	48,41%.
7	Pembinaan sadar hukum	234.070.000	21.188.773	9,05%
8	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	74.585.000	61.653.227	82,66%.
9	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	103.800.000	64.648.955	62,28%.
	JUMLAH	**2.883.825.000**	**1.955.852.498**	**67.82%**

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKjIP Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Selanjutnya dengan adanya LKjIP Tahun 2020, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri akan memperoleh bahan evaluasi program dan kegiatan untuk lebih meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kediri secara konsisten, terutama pada pembangunan bidang Hukum.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa semua pelaksanaan program dan kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri pada dasarnya dapat diselesaikan dengan baik, tetapi capaian kinerja salah satu kegiatan ada yang belum mencapai 100% situasi pandemi covid 19 sehingga sedikit banyak menghambat kegiatan bagian hukum. Selain itu juga capaian hasil yang diperoleh tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di Lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tentunya keberhasilan pembangunan di bidang Hukum bergantung kepada komitmen pimpinan, dukungan aparatur, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 sebagai gambaran nilai capaian kinerja di tahun bersangkutan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan capaian nilai kinerja di tahun-tahun berikutnya.

B. SARAN

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun keempat, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kediri, 26 - 2 - 2021
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 196611251989031010